



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, perlu mengatur kembali Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Izin Usaha Pengurusan Transportasi (JPT);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
18. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;

19. Peraturan

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Depo Peti Kemas;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/X/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
26. Permenhut Nomor P.35/MENHUT-II Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana diubah dengan Permenhut Nomor P.9/MNHUT-II/2009 Tahun 2009;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2009 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ijin Kerja Perpanjangan, Sementara, dan Mendesak Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 1 Seri C);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);

32. Peraturan

32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri C);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

3. Badan

3. Badan Penanaman Modal adalah Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Administrator adalah Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
7. Verifikator adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) pada Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
8. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T).
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
10. Unit Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat URC adalah satuan kerja yang berada di SKPD dan membantu percepatan proses penyelenggaraan perizinan di UPT.
11. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
14. Non Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau bentuk lainnya.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin dan/atau non izin.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) pada Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.

17. Penyelenggaraan

17. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan P2T adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya P2T, adalah sebagai upaya:

- a. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan P2T adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Pemerintah Provinsi.

BAB III PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Gubernur menarik sebagian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan pada SKPD.
- (2) Gubernur melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan selaku Administrator.

BAB IV

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan P2T secara administrasi dilaksanakan oleh UPT

Pasal 6

Penerbitan atau penolakan surat izin di UPT dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Badan selaku Administrator.

Pasal 7

- (1) Dalam Penyelenggaraan P2T, UPT dibantu oleh Tim Teknis dan URC
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) URC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja yang berada di SKPD dan membantu percepatan proses penyelenggaraan perizinan di UPT yang dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas URC, masing-masing SKPD menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB V JENIS PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Jenis perizinan di UPT meliputi sektor-sektor:
 - a. Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. Penanaman Modal;
 - c. Kesehatan;
 - d. Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - e. Pekerjaan Umum Pengairan;
 - f. Perhubungan dan LLAJ;
 - g. Sosial;

h. Keteragakerjaan

- h. Ketenagakerjaan;
 - i. Koperasi dan UMKM;
 - j. Kebudayaan dan Pariwisata;
 - k. Pertanian;
 - l. Peternakan;
 - m. Perikanan dan Kelautan;
 - n. Kehutanan;
 - o. Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - p. Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - q. Lingkungan Hidup.
- (2) Rincian jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 9

- (1) Untuk terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Administrator.

BAE VI PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh UPT tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh UPT selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

BAB VII

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 11

Kepala UPT membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan, untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING
DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis izin dan non izin secara fungsional dilakukan oleh Pejabat SKPD selaku Tim Pembina.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi di UPT dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh UPT sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Terhadap pelaksanaan perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan Penyelenggaraan P2T dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Kewenangan penandatanganan pemberian atau penolakan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang semula berada di SKPD beralih ke UPT.
- (2) Semua perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/9/KPTS/013/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Oktober 2010



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

TGL 20-10-2010 No. 78 Th 2010/BI

LAMPIRAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 77 TAHUN 2010
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2010

PENYELENGGARAAN PERIJINAN TERPADU

JENIS PERIZINAN DI PPT

NO 1	SEKTOR 2	JENIS PERIZINAN 3
a	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Izin Pemanfaatan Ruang
b	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 5. Izin Usaha Perluasan 6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 7. Surat Izin Usaha Perubahan
c	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Bidan (SIB) 2. Izin Perawat 3. Izin Perawat Gigi 4. Izin Fisioterapis 5. Izin Refraksionis Optisien 6. Izin Asisten Apoteker 7. Izin Terapis Wicara 8. Izin Radiografer 9. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 10. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 11. Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang 12. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan 13. Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan 14. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 15. Rekomendasi Izin Usaha Industri Obat Tradisional (IOT) 16. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika 17. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan 18. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 19. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 77 TAHUN 2010
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2010

PENYELENGGARAAN PERIJINAN TERPADU

JENIS PERIZINAN DI PPT

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
1	2	3
a	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Izin Pemanfaatan Ruang
b	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 5. Izin Usaha Perluasan 6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 7. Surat Izin Usaha Perubahan
c	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Bidan (SIB) 2. Izin Perawat 3. Izin Perawat Gigi 4. Izin Fisioterapis 5. Izin Refraksionis Optisien 6. Izin Asisten Apoteker 7. Izin Terapis Wicara 8. Izin Radiografer 9. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 10. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 11. Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang 12. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan 13. Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan 14. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 15. Rekomendasi Izin Usaha Industri Obat Tradisional (IOT) 16. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika 17. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan 18. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 19. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat

20. Rekomendasi

1	2	3
		<p>20. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBBF)</p> <p>21. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan</p> <p>22. Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan</p> <p>23. Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan</p> <p>24. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan</p> <p>25. Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas B</p> <p>26. Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas B</p> <p>27. Izin Pendirian RSU Swasta Kelas B</p> <p>28. Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B</p> <p>29. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B</p> <p>30. Izin Pendirian RS Khusus Swasta Kelas B</p> <p>31. Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas B</p> <p>32. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas B</p> <p>33. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas A</p> <p>34. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas A</p> <p>35. Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas A</p> <p>36. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas A</p> <p>37. Rekomendasi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas A</p> <p>38. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B Pendidikan</p> <p>39. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Pendidikan</p> <p>40. Rekomendasi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Pendidikan</p> <p>41. Rekomendasi Izin Pendirian RS PMA/PMDN.</p> <p>42. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS PMA/PMDN</p> <p>43. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas C.</p> <p>44. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas C</p>

45. Rekomendasi

1	2	3
		<p>45. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas D.</p> <p>46. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas D.</p> <p>47. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas D.</p> <p>48. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Khusus Pemerintah Kelas C.</p> <p>49. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas C.</p> <p>50. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Swasta Kelas C.</p> <p>51. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas C.</p> <p>52. Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Swasta Kelas C.</p> <p>53. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas C</p>
d	Pekerjaan Umum Bina Marga	Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan Untuk Utilitas
e	Pekerjaan Umum Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemakaian Tanah Pengairan 2. Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan
f.	Perhubungan dan LLAJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek Baru Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) 2. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) 3. Izin Trayek Penambahan Armada / Frekuensi Pelayanan 4. Izin Trayek Perubahan Trayek 5. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan 6. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek Rusak / Hilang 7. Izin Trayek Baru Mobil MPU/Mikrobus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) 8. Izin Trayek Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) 9. Izin Trayek Penambahan Armada (MPU) 10. Izin Trayek Perubahan Trayek (MPU)

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">11. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (MPU)12. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak / Hilang MPU13. Izin Trayek Baru Angkutan Antar Jemput Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)14. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (Antar Jemput)15. Izin Trayek Penambahan Armada / Frekuensi Pelayanan (Antar Jemput)16. Izin Trayek Perubahan Trayek (Antar Jemput)17. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (Antar Jemput)18. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak / Hilang (Antar Jemput)19. Izin Operasi Baru Angkutan Sewa20. Izin Operasi Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi SKIO (Angkutan Sewa)21. Izin Operasi Penambahan / Pengurangan Armada Angkutan Sewa22. Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Sewa23. Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan izin Operasi (SKIO) Rusak / Hilang Angkutan Sewa24. Izin Operasi Baru Angkutan Taksi25. Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Taksi26. Izin Operasi Penambahan / Pengurangan Armada Angkutan Taksi27. Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Taksi28. Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Rusak / Hilang Angkutan Taksi29. Izin Trayek Baru Angkutan Pemadu Moda30. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) (Pemadu Moda)31. Izin Trayek Penambahan Armada / Frekuensi Pelayanan (Pemadu Moda)32. Izin Trayek Perubahan Trayek (Pemadu Moda)33. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (Pemadu Moda)

34. Izin

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 34. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak / Hilang (Pemadu Moda) 35. Izin Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut 36. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi 37. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat 38. Izin Usaha Perusahaan Tally 39. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat 40. Izin Usaha Depo Peti Kemas 41. Izin Pengoperasian Pelabuhan Regional 42. Tataan dan Perijinan Pelabuhan Provinsi (Tataan Kepelabuhan dan Penetapan pelabuhan Umum) 43. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara 44. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Udara 45. Izin Pembangunan Heliport 46. Izin Pengoperasian Heliport 47. Izin Operasian Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi 48. Izin Kegiatan Pengerukan Dan Reklamasi 49. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Nasional / Internasional Regional 50. Rekomendasi dan Pengujian DUKS
g	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang 2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah 3. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang 4. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial / Yayasan/LSM-UKS 5. Surat Tanda Pendaftaran Ulang Organisasi Sosial / Yayasan /LSM-UKS
h	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan 2. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan
i	Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi 2. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pembubaran Koperasi 3. Pembubaran Koperasi


1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi 5. Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam-Koperasi 6. Izin Usaha Simpan Pinjam
J	Kebudayaan dari Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya Untuk Dipatenkan 2. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri 3. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel 4. Sertifikat Penggolongan Restoran / Rumah Makan 5. Izin Operasional Pramuwisata
k	Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Jaminan Mutu Ketahanan Pangan) 2. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Non Jaminan Mutu Ketahanan Pangan) 3. Sertifikat Prima
l	Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pengeluaran dan /atau pemasukan ternak potong antar Provinsi / Pulau 2. Izin pemasukan dan /atau pengeluaran hewan kesayangan, hewan konservasi, hewan milik negara antar Provinsi /Pulau 3. Izin pemasukan dan/atau/pengeluaran bibit/benih/Semen beku antar Provinsi / Pulau 4. Izin pemasukan dan / atau pengeluaran telur tetas antar Provinsi / Pulau 5. Surat Izin pemasukan dan /atau pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) antar Provinsi/Pulau 6. Izin pemasukan dan /atau pengeluaran unggas antar Provinsi / Pulau 7. Izin pemasukan dan /atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (daging) antar Provinsi / Pulau 8. Izin pemasukan dan /atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (susu oiahan) antar Provinsi / Pulau

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 9. Izin pemasukan dan / atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur konsumsi) antar Provinsi / Pulau 10. Izin pemasukan dan / atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit untuk Pangan) antar Provinsi / Pulau. 11. Izin pemasukan dan / atau pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pakan Ternak) yaitu Tepung Tulang, tepung darah, Chicken Feather Meal (CFM), Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM) dan Fish Meal antar pulau / provinsi Feather Meal (CFM) 12. Izin pemasukan dan / atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit Bahan Industri) antar Provinsi / Pulau. 13. Izin Usaha Distributor Obat Hewan 14. Izin Pemasukan dan / atau Pengeluaran Obat Hewan antar Provinsi / Pulau
m	Perikanan dan Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya/Perikanan Tangkap 2. Surat Izin Usaha Kelautan (SIUK) 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 4. Surat Pembudidayaan Ikan (SPI) 5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 6. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIP JK) 7. Daftar Ulang SIPI / SPI / SIKPI / SIP JK 8. Perpanjangan / Pembaharuan SIPI / SPI / SIKPI / SIP JK
n	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di UPT Taman Hutan Raya R. Soerjo 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas Produksi 2000 m³/tahun sampai dengan 6000 m³/tahun 3. Perluasan izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas Produksi 2000 m³/tahun sampai dengan 6000 m³/tahun

1	2	3
o	Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none">4. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas Produksi 2000 m³/tahun sampai dengan 6000 m³/tahun5. Rekomendasi dalam rangka Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas Produksi 2000 m³/tahun sampai dengan 6000 m³/tahun6. Rekomendasi dalam rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan7. Rekomendasi dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan <ol style="list-style-type: none">1. Pengangkutan / Penimbunan Dan Pemakaian Bahan-Bahan Peledak (Izin Gudang Handak)2. Kartu Izin meledakkan3. Rekomendasi Pembelian Dan Penggunaan Bahan Peledak4. Rekomendasi Teknis Air Tanah5. Izin Usaha Pertambangan Explorasi6. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian9. izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)10. Surat Keterangan Terdaftar11. Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua
p	Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Prinsip2. Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip3. Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip4. Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip5. Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip6. Izin Perubahan Nama, Alamat, dan Penanggungjawab Industri7. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Toko Bebas Bea (TBB)

1	2	3
		9. Izin Reparatur / Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP)

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TGL 20-10-2010 No. 78 Th. 2010 / E1

GUBERNUR JAWA TIMUR

H. SOEKARWO